



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1 /Kep. 06-DPRD/2013

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA PERIODE 2008-2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-148 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-149 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat, masa jabatan Periode 2008-2013 akan berakhir pada tanggal 13 Maret 2013;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto pasal 123 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- c. bahwa usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Pebruari 2013, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 22, TLNRI Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 92, TLNRI Nomor 4865).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengusulkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Periode 2008-2013, yang akan berakhir pada tanggal 13 Maret 2013;
- KEDUA** : Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah atas nama saudara H. Dedi Mulyadi, SH selaku Bupati Purwakarta dan saudara Drs. H. Dudung B. Supardi, MM selaku Wakil Bupati Purwakarta masa jabatan 2008-2013;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI, SH

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Purwakarta;
4. Yth. Bupati Purwakarta;
5. Yth. Wakil Bupati Purwakarta;
6. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta.